

Edukasi Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di SMP Islam 1 Kota Ternate

Syawal Abduladjid*, Ainurrafiqa Pelupossy

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Indonesia

* Corresponding author: abdulajid@unkhairil.ac.id

Received 21 Feb 2025,
Revised 27 March 2025,
Accepted 14 April 2025

Citation: S. Abdulmadjid, A. Pelupossy. (2025). "Edukasi Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di SMP Islam 1 Kota Ternate". Katalis : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 1, Page 9-15.

 [10.63288/jipm.v1i1.2](https://doi.org/10.63288/jipm.v1i1.2)

Abstrak: Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta masa depan suatu bangsa dan negara. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang justru terlibat dalam berbagai permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang rentan, sehingga memerlukan perlindungan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fenomena tersebut, tim pengabdian merasa perlu untuk melakukan kegiatan edukatif dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMP Islam 1 Kota Ternate. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi hukum kepada para siswa, agar mereka memahami hak dan kewajiban hukum serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, terutama yang berpotensi melanggar hukum. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat memahami bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tetapi juga mencakup anak-anak, dengan mekanisme perlindungan yang berbeda. Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran hukum sejak dini serta mencegah anak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap tindakannya di tengah masyarakat.

Kata Kunci : Edukasi hukum, anak berhadapan dengan hukum, perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, kesadaran hukum.

Abstract: Children are an inseparable part of human life and play a vital role in the future of a nation and state. However, social realities reveal that many children are increasingly involved in legal issues, whether as perpetrators, victims, or witnesses. This condition places children in a vulnerable position, thereby requiring special legal protection as regulated by the laws in force. One such regulation is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. In response to this phenomenon, our community service team conducted an educational outreach program at SMP Islam 1 in Ternate City. The aim of this activity was to provide legal education to students, enabling them to understand their legal rights and obligations, as well as the consequences of their actions, especially those that may lead to legal violations. Through this activity, students are expected to recognize that the law applies not only to adults but also to children, with a distinct system of protection. This legal education is essential in fostering early legal awareness and in preventing children from becoming involved in unlawful behavior. The



program also serves as a tangible contribution toward shaping a young generation that is legally literate and responsible in their social environment.

Keywords : Legal education, children in conflict with the law, child protection, juvenile criminal justice system, legal awareness.

1. Pendahuluan

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi penopang utama keberlanjutan umat manusia dan bangsa. Dalam berbagai dimensi kehidupan, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki harkat, martabat, serta hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun. Sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak atas perlakuan hukum yang adil. Dalam konteks nasional, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial yang rentan. Kerentanan ini mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan hukum, yang menuntut perhatian serta perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pembangunan anak seharusnya mencakup tiga aspek utama, yaitu pembinaan, pengembangan, dan perlindungan. Pembinaan dilakukan untuk memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Pengembangan diarahkan untuk menumbuhkan potensi, kreativitas, dan karakter anak agar mampu menjadi individu mandiri dan produktif. Sedangkan perlindungan diarahkan pada segala bentuk upaya untuk menjamin bahwa anak bebas dari segala ancaman, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Ketiga aspek ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks perlindungan hukum, negara berkewajiban menciptakan sistem peradilan yang ramah anak, yang mampu menjamin prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) [1]–[4].

Dalam realitas sosial kontemporer, anak-anak seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari peristiwa hukum yang cukup kompleks. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setiap tahun tercatat ratusan kasus keterlibatan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi [5]. Kenyataan ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, termasuk konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam tindak pidana ringan, seperti pencurian, perkelahian, pelanggaran lalu lintas, bahkan kasus kekerasan berbasis teknologi seperti cyberbullying, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori delik hukum. Dalam hal ini, terdapat dua kategori perilaku menyimpang pada anak yang dikemukakan oleh Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen, yaitu status *offence* dan *juvenile delinquency* [6]. Status *offence* adalah perilaku menyimpang yang hanya dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan oleh anak, misalnya membolos sekolah atau melanggar jam malam, sedangkan *juvenile delinquency* mencakup tindakan yang jika dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan pelanggaran hukum, seperti pencurian atau penganiayaan. Kurangnya edukasi hukum pada tingkat pendidikan dasar dan menengah menjadi faktor penyebab utama keterlibatan anak dalam tindak pidana. Selain itu, minimnya program pembinaan karakter hukum di sekolah serta keterbatasan peran keluarga dalam

mengarahkan perilaku anak turut memperburuk kondisi ini. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal belum sepenuhnya memasukkan materi kesadaran hukum anak ke dalam kurikulum pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, siswa mengalami kebingungan dalam membedakan antara perilaku kenakalan yang masih bisa ditoleransi dan perilaku yang sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi objek dari sistem hukum pidana yang seringkali belum sepenuhnya ramah terhadap kondisi psikologis dan sosial mereka [7]–[9].

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, tim pengabdian dari perguruan tinggi merasa perlu untuk turut ambil bagian dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan anak dan remaja, terutama mereka yang berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SMP Islam 1 Kota Ternate. Sekolah ini dipilih berdasarkan hasil kajian awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mendapatkan pemahaman hukum yang memadai, khususnya terkait hak dan kewajiban mereka sebagai anak yang dilindungi oleh hukum. Pihak sekolah juga menyambut baik kegiatan ini karena belum terdapat program sejenis yang secara khusus mengangkat topik perlindungan hukum anak. Oleh karena itu, tim pengabdian menawarkan program edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual, yakni dengan mengintegrasikan materi hukum yang sesuai dengan usia dan pengalaman siswa. Materi yang akan disampaikan mencakup pengenalan UU SPPA, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, jenis-jenis pelanggaran hukum yang umum dilakukan oleh remaja, serta strategi perlindungan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kegiatan edukasi akan dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan penyusunan modul hukum anak yang dapat digunakan oleh pihak sekolah secara berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang batas-batas hukum yang berlaku bagi anak, membentuk kesadaran hukum sejak dini, serta menguatkan peran sekolah sebagai pelindung dan pendidik karakter anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengedukasi guru dan tenaga kependidikan agar lebih memahami dinamika hukum anak serta mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak [10]–[13].

Target capaian dari program pengabdian ini adalah terciptanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa SMP Islam 1 Kota Ternate secara signifikan. Hal ini akan diukur melalui pre-test dan post-test yang menggambarkan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi hukum anak. Di samping itu, target lainnya adalah tersusunnya modul edukasi hukum anak berbasis sekolah yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh guru dan siswa. Modul ini akan mencakup materi edukatif, studi kasus, serta panduan simulasi peradilan anak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini juga ditargetkan dapat menciptakan komunitas pelajar sadar hukum di lingkungan sekolah yang dapat menjadi pelopor kesadaran hukum di kalangan sebaya. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat menekan angka keterlibatan anak dalam kasus hukum, memperkuat fungsi preventif pendidikan terhadap perilaku menyimpang, dan mendukung terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan edukatif. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan generasi muda yang berakarakter, berdaya saing, serta taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Keterlibatan aktif sekolah dalam implementasi program ini juga akan menjadi model kolaborasi yang baik antara institusi pendidikan dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pendidikan hukum anak yang berkelanjutan [14]–[17].

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian

2.1. Sasaran

Sasaran utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa-siswi di SMP Islam 1 Kota Ternate, yang berada pada rentang usia 12 hingga 15 tahun dan berada dalam masa

perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan informasi. Pemilihan siswa sebagai sasaran utama didasarkan pada pentingnya memberikan pemahaman hukum sejak dini, agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya sebagai anak, khususnya dalam konteks hukum pidana anak. Selain itu, sasaran lainnya adalah orang tua dan guru di lingkungan sekolah tersebut. Keterlibatan orang tua dan guru sangat penting mengingat mereka adalah pihak yang paling dekat dan memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan perilaku anak sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa dan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) sebagai pendamping dan pemateri. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini bertujuan untuk membentuk jejaring edukasi hukum anak yang berkesinambungan, serta memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan menengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta, khususnya para siswa, dapat memperoleh wawasan, keterampilan dasar, dan kesadaran hukum yang baik, serta mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi hukum yang telah diperoleh kepada lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kebermanfaatan dari kegiatan ini dapat meluas tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

2.2. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan edukatif dan partisipatif yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Secara umum, metode yang digunakan adalah metode ceramah interaktif yang disertai dengan teknik presentasi materi secara visual menggunakan media seperti slide PowerPoint dan video edukatif yang relevan. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif, disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa, agar mudah dipahami dan menarik untuk diikuti.

Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab. Sesi ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta, baik siswa, guru, maupun orang tua, untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pengalaman yang relevan dengan tema kegiatan. Selain itu, diskusi ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, serta membangun dialog hukum yang edukatif dan reflektif.

Dalam pelaksanaannya, metode ini juga didukung oleh kegiatan simulasi kasus sederhana terkait anak yang berhadapan dengan hukum, yang diperankan oleh siswa secara berkelompok. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret kepada peserta mengenai proses hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, serta memperkuat pemahaman tentang peran dan perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai posisi—baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Metode ini dipilih karena efektif dalam membangun pemahaman konseptual dan aplikatif, serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dengan metode ini, diharapkan para peserta tidak hanya memahami hukum sebagai teori, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aturan penulisan untuk Gambar dan Tabel

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum bertema "Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum siswa di SMP Islam 1 Kota Ternate. Berdasarkan hasil evaluasi melalui sesi diskusi dan tanya jawab, diperoleh beberapa capaian sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman siswa mengenai kategori usia anak dalam perspektif hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Siswa menjadi lebih

memahami bahwa batas usia anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

2. Antusiasme siswa sangat tinggi dalam merespons materi yang disampaikan, terutama dalam diskusi yang menyangkut kasus-kasus konkret yang relevan dengan kehidupan mereka di lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga aktif memberikan pendapat dan berbagi pengalaman terkait bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang pernah mereka saksikan.
3. Meningkatnya kesadaran siswa tentang bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti bullying, pencurian ringan, perkelahian, dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Mereka juga mulai menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan masa depan mereka.
4. Adanya keinginan siswa untuk kegiatan serupa dilakukan secara berkala, dengan harapan agar materi tentang hukum anak ini terus disampaikan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dinilai sangat relevan, edukatif, dan berdampak langsung terhadap penguatan karakter siswa.
5. Keterlibatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun dalam proses pendampingan diskusi juga turut memberikan nilai tambah dalam pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan siswa, sehingga suasana kegiatan menjadi lebih terbuka dan interaktif.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat dikategorikan berhasil dalam mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan literasi hukum siswa serta membangun kesadaran hukum sejak usia dini.



Gambar 1. Kegiatan Edukasi Hukum

3.1. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian yang menempatkan institusi pendidikan tinggi sebagai agen transformasi sosial. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2024 di Aula SMP Islam 1 Kota Ternate, dimulai pukul 09.00 WIT, dan dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan interaktif. Tema yang diangkat, yaitu "Pencegahan dan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", dipilih karena urgensinya dalam konteks perlindungan anak dari berbagai potensi pelanggaran hukum yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.

Dalam kegiatan ini, peserta yang terlibat berjumlah 25 orang siswa yang merupakan perwakilan dari berbagai kelas di SMP Islam 1 Kota Ternate. Selain siswa, kegiatan ini turut dihadiri oleh beberapa guru dan staf sekolah, yang berperan sebagai pengamat sekaligus mitra pendukung

kegiatan. Tim pengabdian terdiri dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang memiliki kompetensi di bidang hukum anak, antara lain Dr. Syawal Abduludjid, S.H., M.H. (Ketua Tim Pengabdian), Ainurrafiqa Pelupessy, S.H., M.H. (Moderator), serta Arisa Murni Rada, S.H., M.H. dan Ahmad Mufti, S.H., M.H. sebagai narasumber. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator diskusi.

Secara substansial, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai sistem peradilan pidana anak, posisi hukum anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindarkan anak dari jeratan hukum. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat menggurui, tetapi menekankan pada dialog partisipatif, studi kasus, dan simulasi sederhana yang menggambarkan situasi hukum yang mungkin dihadapi anak. Dengan demikian, materi hukum yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan mudah dipahami.

Hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa siswa sangat antusias dan terlibat aktif. Hal ini menjadi indikator bahwa penyuluhan hukum ini telah memenuhi ekspektasi sebagai wahana edukasi hukum yang inklusif dan transformatif. Diharapkan, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membentuk sikap sadar hukum serta menjadikan mereka sebagai pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum bertema "*Pencegahan dan Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*" yang dilaksanakan pada 17 Mei 2024 di SMP Islam 1 Kota Ternate berhasil mencapai tujuan utama, yaitu memberikan pemahaman hukum kepada siswa terkait posisi anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam perkara pidana. Kegiatan yang diikuti oleh 25 siswa ini berlangsung dengan antusiasme tinggi, ditandai dengan aktifnya peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Penyuluhan juga membekali siswa dengan pengetahuan tentang batas usia anak menurut undang-undang, jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekolah, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Selain aspek informatif, kegiatan ini turut menanamkan nilai-nilai moral dan motivasi agar siswa menghindari tindakan melawan hukum seperti perundungan, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Evaluasi umum menunjukkan bahwa penyuluhan berjalan efektif, partisipatif, dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum serta kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah..

Ucapan Terima Kasih: Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya orangtua, guru, dan siswa di Kota Ternate. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap perilaku anak, serta mendorong terbentuknya sikap yang baik dalam kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

- [1] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI 2022, Jakarta, 2023.
- [2] UNICEF Indonesia, Child Protection in Indonesia, Jakarta: UNICEF, 2021.
- [3] M. Ali, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

- [4] R. Hidayat, "Pembinaan Anak dalam Sistem Perlindungan Anak," Jurnal Perlindungan Anak, vol. 5, no. 2, pp. 115–124, 2020.
- [5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Strategi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, 2022.
- [6] B. Santoso, "Anak dan Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Sosiologis," Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 10, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [7] I. Wahyuni, "Persepsi Siswa Terhadap Kenakalan Remaja dan Sanksi Hukum," Jurnal Pendidikan Karakter, vol. 9, no. 1, pp. 73–81, 2019.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [9] L. N. Rachmawati, "Pendidikan Hukum Anak Sebagai Upaya Preventif," Jurnal Pendidikan dan Hukum, vol. 3, no. 3, pp. 211–219, 2021.
- [10] I. S. Ardiansyah, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa melalui Edukasi di Sekolah," Jurnal Civic Education, vol. 8, no. 2, pp. 133–140, 2020.
- [11] H. E. Allen and C. E. Simonsen, *Juvenile Justice: A Guide to Theory, Policy, and Practice*, 9th ed., New York: Cengage Learning, 2014.
- [12] S. Widodo, "Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Anak dan Dewasa dalam Tindak Pidana," Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 4, no. 1, pp. 45–54, 2022.
- [13] A. Rahman, "Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, vol. 27, no. 1, pp. 25–36, 2021.
- [14] K. Ramadhani, "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, vol. 9, no. 1, pp. 60–70, 2022.
- [15] United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, New York, 1989.
- [16] Komnas Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan dan Eksploitasi*, Jakarta, 2022.
- [17] M. Yuliani, "Anak dalam Perspektif Hukum Pidana: Antara Pelaku dan Korban," Jurnal Ilmu Hukum, vol. 12, no. 2, pp. 155–162, 2019.